



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aan Budianto Bin Ngatimin
2. Tempat lahir : Gunung Terang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sinar Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa Aan Budianto Bin Ngatimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN BUDIANTO BIN NGATIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP pada dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN BUDIANTO BIN NGATIMIN dengan pidana penjara selama 1 Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit kendaraan roda empat jenis APV Dengan nomor polat BE. 1371 GS Shi 4 CI Warna Merah,tahun 2004,Dengan No. Rangka :MHYDNA1F4J102772 dan No. Mesin : 1527536F An. SUWAJI SE,
- 1 Buah kontak kendaraan APV tersebut,
- 1 Lembar STNK ASLI kendaran APV Tersebut,dan

Dikembalikan kepada Terdakwa **AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN**

- 1 Buah pisau gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat
- 1 Buah pisau besar jenis badik gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat.
- 1 Lembar karung warna putih yang ada getahnya
- 5 lembar BRONGSONG plastik warna biru bungkus pisang CAVENDISH

Dirampas untuk dimusnahkan

- 192 Kilo gram dari tersangka dan 550 Kilo gram Buah pisang CAVENDISH dari korban dengan jumlah 742 Kilo gram.
- .Nota jual beli pisang CAVENDISH sebanyak 192 kilo gram

Dikembalikan kepada korban **Supandi Bin Darsok**

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN pada hari pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya masih dalam Bulan Januari tahun 2023 di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.15 wib Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN pergi atau berangkat menuju ke Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat untuk mencuri buah pisang ,sesampainya di kebun milik Korban Supandi Bin Darsok yang berada di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN memarkirkan kendaraan miliknya yaitu satu unit mobil APV dengan Nomor polisi BE 1317 GS di pinggir jalan berjarak 10 meter dari rumah warga pekon mekar jaya , dan setelah itu Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN memarkir kendaraan mobil tersebut kemudian Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN lalu turun mengambil alat yang berada didalam mobil yaitu 2 buah pisau yang kemudian Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN selipkan di pinggang kiri dan pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN masuk ke kebun Korban Supandi Bin Darsok dengan cara memanjat dan membongkar pagar kebun milik Korban Supandi Bin Darsok sesampainya didalam kemudian Terdakwa mencari batang pisang yang buahnya sudah tua lalu Terdakwa ambil pisau yang besar kemudian Terdakwa tusuk batang pisang tersebut Setelah roboh kemudian Terdakwa pegang ujung buah pisang yang sudah turun atau menunduk lalu Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN ambil pisau kecil dan Terdakwa potong tandanya dan langsung



Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN pikul di pundak sebelah kanan kemudian Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN dan langsung bawa dan letak kan di pingir jalan , dan setrusnya untuk pengambilan buah pisang tersebut, dan setelah menumpuk atau banyak pisang yang Terdakwa ambil dari kebun pisang milik korban Supandi Bin Darsok lalu Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN naikan ke dalam mobil APV Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN yang sudah terparkir di pingir jalan dan saat Terdakwa sedang menaikan pisang kedalam mobil Terdakwa melihat ada salah satu warga yang mendekati Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN lalu Terdakwa langsung tingalkan sebagian pisang yang telah Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN ambil dari dalam kebun dan masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa hidupkan mobil APV tersebut kemudian orang tersebut memukul kaca pintu mobil Terdakwa dan Terdakwa pun langsung tancap gas membawa buah pisang yang berhasil dipindahkan ke dalam mobil APV ke arah Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat kemudian keesokan hari nya sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menjual buah pisang tersebut kepada saksi Rio Suhendra Bin yunan Hasim yang berada di pekon padang tambak kecamatan way tenong dengan harga pasaran yaitu dengan harga Rp. 1.600,00 (Seribu enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah berat pisang sebanyak 192 kilo gram dan mendapat uang sebanyak Rp. 310,000 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah dibayar Terdakwa lansung pulang dan uang hasil penjualan buah pisang tersebut Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN belikan untuk minyak bensin mobil dan kebutuhan sehari hari .

Akibat perbuatan Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN mengakibatkan saksi Korban Supandi Bin Darsok mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana pada Pasal 363 Ayat (1)

ke-5 KUHPidana-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN pada hari pada hari Senin tanggal 30 januari 2023 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Januari tahun 2023 di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN pergi atau berangkat menuju ke Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat untuk mencuri buah pisang, sesampainya di kebun milik Korban Supandi Bin Darsok yang berada di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN memarkirkan kendaraan miliknya yaitu satu unit mobil APV dengan Nomor Polisi BE 1317 GS di pinggir jalan berjarak 10 meter dari rumah warga Pekon Mekar Jaya, dan setelah itu Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN memarkir kendaraan mobil tersebut kemudian Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN lalu turun mengambil alat-alat yang berada di dalam mobil yaitu 2 buah pisau yang kemudian Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN selipkan di pinggang kiri dan pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN masuk ke kebun Korban Supandi Bin Darsok dengan cara memanjat dan membongkar pagar kebun milik Korban Supandi Bin Darsok sesampainya di dalam kemudian Terdakwa mencari batang pisang yang buahnya sudah tua lalu Terdakwa ambil pisau yang besar kemudian Terdakwa tusuk batang pisang tersebut Setelah roboh kemudian Terdakwa pegang ujung buah pisang yang sudah turun atau menunduk lalu Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN ambil pisau kecil dan Terdakwa potong tandanya dan langsung Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN pikul di pundak sebelah kanan kemudian Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN langsung bawa dan letakkan di pinggir jalan, dan seterusnya untuk pengambilan buah pisang tersebut, dan setelah menumpuk atau banyak pisang yang Terdakwa ambil dari kebun pisang milik korban Supandi Bin Darsok lalu Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN naikan ke dalam mobil APV Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN yang sudah terparkir di pinggir jalan dan saat Terdakwa sedang menaiki pisang ke dalam mobil Terdakwa melihat ada salah satu warga yang mendekati Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN lalu Terdakwa langsung tingalkan sebagian pisang yang telah Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN ambil dari dalam kebun dan masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa hidupkan mobil APV tersebut kemudian orang tersebut memukul kaca pintu mobil Terdakwa dan Terdakwa pun langsung tancap gas membawa buah pisang yang berhasil dipindahkan ke dalam mobil APV ke arah Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat kemudian keesokan hari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menjual buah pisang tersebut kepada saksi Rio Suhendra Bin yunan Hasim yang berada di pekon padang tambak kecamatan way tenong dengan harga pasaran yaitu dengan harga Rp. 1.600,00 (Seribu enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah berat pisang sebanyak 192 kilo gram dan mendapat uang sebanyak Rp. 310,000 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah dibayar Terdakwa langsung pulang dan uang hasil penjualan buah pisang tersebut Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN belikan untuk minyak bensin mobil dan kebutuhan sehari hari .

Akibat perbuatan Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN mengakibatkan saksi Korban Supandi Bin Darsok mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana pada Pasal 362 KUHPidana-----

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPANDI BIN DARSOK (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan buah pisang yang berada di kebunnya pada hari Senin tanggal 30 bulan Januari 2023, sekira pukul 22.00 wib di dalam Kebun korban di pekon Mekar jaya kec. Gedung surian Kab.Lampung barat;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah sedang duduk di ruang tamu bersama keluarga dan di telpon oleh saksi JAELANI dan memberi kabar bahwa kebun pisang saksi telah di ambil oleh orang, yang memberitahu buah pisang saksi telah di ambil orang yang berada di dalam kebun pekon mekar jaya kec. gedung surian kab. Lampung barat adalah saksi JAELANI.
 - Bahwa jumlah buah pisang yang hilang milik saksi yang di curi oleh terdakwa di dalam kebun pekon mekar jaya kec. gedung surian kab. Lampung barat, sebanyak kurang lebih 750 kilo gram, jenis buah pisang milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa di dalam kebun pekon mekar jaya kec.gedung surian kab. Lampung barat adalah buah pisang jenis CAVENDISH.
 - Bahwa yang saksi tahu harga perkilo buah pisang CAVENDISH tersebut adalah Rp. 1,600 (Seribu enam ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu cara terdakwa melakukan pencurian buah pisang CAVENDISH milik saksi ter-sebut yaitu terdakwa masuk kekebun saksi pada malam hari dengan membawa kendaran mobil dan alat alat yang berupa 2 buah pisau lalu masuk ke kebun kemudian mencari buah pisang yang tua lalu pisau yang besar di tusuk kan batang pohon pisang CAVENDISH yang diambil kemudian batang pohon pisang tersebut roboh / menunduk kemudian di tarik ujung buah pisangnya lalu di potong tandan nya dan setelah itu buah pisang tersebut diletak kan di bahu kanan terdakwa lalu di tumpuk di dalam kebun saksi dan setelah banyak buah pisang yang diambil lalu buah pisang tersebut di naikan ke atas mobilnya.
- Bahwa Jumlah kerugian atas hilang nya buah pisang saksi yang berada di dalam kebun sebanyak 750 kilo gram dan juga dengan kerusakn lahan perkebunan saksi yang terjadi di dalam kebun pekon mekar jaya kec. gedung surian kab. Lampung barat , yang semuan nya berjumlah Rp. 2.750,000 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **JAELANI BIN SAMINGUN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUPANDI BIN DARSOK (ALM) telah kehilangan buah pisang pada hari Senin tanggal 30 bulan Januari 2023, sekira pukul 22.00 wib di dalam Kebun korban di pekon Mekar jaya kec. Gedung surian Kab.Lampung Barat;
- Bahwa pada saat kejadian di dalam Kebun korban di pekon Mekar jaya kec. Gedung surian Kab.Lampung barat , saksi tidak melihat akan tetapi pada pukul 22.00 wib saksi yang sedang ronda malam di depan rumah saksi melihat 1 unit kendaran mobil APP minibus, warna merah, kemudian saksi sendiri turun dari atas ke jalan Dan saksi lihat di dalam kendaran mobil dengan menggunakan lampu atau senter Hendpon kecil tersebut sudah banyak pisang tersebut, dan setelah saksi dekati kaca mobil di tempat supir tersebut tidak ada orang nya , kemudian saksi naik lagi kerumah saksi yang berjarak 8 meter dan saksi pantau/liat terus kendaraan mobil tersebut dan jarak setengah jam kemudian saksi mendekati kembali mobil tersebut dan saksi mendengar suara kontak mobil bunyi lalu saksi dan kawan Saksi SARYOK mendekat mobil tersebut lalu saksi langsung mendekati kaca depan supir kendaran

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut (kaca mobil tertutup) dan saksi liat ada orang nya lalu saksi ketok kaca pintu mobil tersebut dan orang yang berada di dalam mobil tersebut hidupkan mobil dan langsung tancap gas ke arah kec. kebun tebu kab. Lampung barat.

- Bahwa saksi tahu jumlah buah pisang yang hilang milik korban SUPANDI BIN DARSOK (ALM) di dalam kebun pekon mekar jaya kec. gedung surian kab. Lampung barat, sebanyak kurang lebih 750 Kilo gram.
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan ronda malam saksi melihat mobil kendaraan tersebut yang parkir di pingir jalan depan rumah saksi dan saksi benar melihat jenis APV MINIBUS mobil warna merah dengan nomor polisi BE 1371 GS.
- Bahwa yang saksi tahu Jumlah kerugian atas hilang nya buah pisang yang berada di dalam kebun sebanyak 750 kilo gram dan juga dengan kerusakan lahan perkebunan milik korban SUPANDI yang terjadi di dalam kebun pekon mekar jaya kec. gedung surian kab. Lampung barat , yang saksi tahu semua nya dari korban berjumlah Rp. 2.750,000 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut lahan perkebunan milik Korban menjadi rusak.
- Bahwa saksi jarak antara Rumah saksi dengan tempat mobil parkir tersebut yang membawa pisang sekira 5 meter , karna posisi rumah saksi diatas jalan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **SAN SAN DERASWAN BIN DEDE SUHERLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUPANDI BIN DARSOK (ALM) telah kehilangan buah pisang pada hari Senin tanggal 30 bulan Januari 2023, sekira pukul 22.00 wib di dalam Kebun korban di pekon Mekar jaya kec. Gedung surian Kab.Lampung Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di dalam Kebun korban di pekon Mekar jaya kec. Gedung surian Kab.Lampung barat , saksi tidak melihat akan tetapi pada pukul 21,45 wib saksi pada saat pulang main bola voli dan di perjalanan dan saksi melihat Ada 1 orang yang berada di belakang Kendaran mobil APP minibus , warna merah , yang sedang parkir di pingir jalan penerangan remang remang, Depan rumah saudara JAILANI lalu saksi melintas sekira jarak 1 meter dari badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan saksi hanya melihat kendaraan tersebut ujung Nomor polisinya plat BE 1371 GS, dan kemudian saksi langsung pergi / Pulang membawa kendaraan sepeda motor yang menuju kerumah saksi di pekon mekar jaya kec. gedung surian kab. Lampung barat.

- Bahwa saksi tahu jumlah buah pisang yang hilang milik korban Saudara SUPANDI di dalam kebun pekon mekar jaya kec. gedung surian kab. Lampung barat, sebanyak 750 Kilo gram.
- Bahwa yang saksi tahu cara terdakwa melakukan pencurian buah pisang CAVENDISH milik saksi tersebut yaitu terdakwa masuk kekebun saksi pada malam hari dengan membawa kendaraan mobil dan alat alat yang berupa 2 buah pisau lalu masuk ke kebun kemudian mencari buah pisang yang tua lalu pisau yang besar di tusuk kan batang pohon pisang CAVENDISH yang diambil kemudian batang pohon pisang tersebut roboh / menunduk kemudian di tarik ujung buah pisangnya lalu di potong tandan nya dan setelah itu buah pisang tersebut diletak kan di bahu kanan terdakwa lalu di tumpuk di dalam kebun saksi dan setelah banyak buah pisang yang diambil lalu buah pisang tersebut di naikan ke atas mobilnya.
- Bahwa saksi jelaskan yang saksi tahu Jumlah kerugian atas hilang nya buah pisang yang berada di dalam kebun sebanyak 750 kilo gram dan juga dengan kerusakn lahan perkebunan milik korban SUPANDI yang terjadi di dalam kebun pekon mekar jaya kec. gedung surian kab. Lampung barat , yang saksi tahu semuan nya dari korban berjumlah Rp. 2.750,000 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan pada saat mobil kendaraan tersebut parkir di pingir jalan yang berjarak 1 meter dari rumah warga sangat keliatan walau tidak jelas karna ada sinar dari lampu warga masyarakat tidak ada lampu jalan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat terdakwa yang melakukan pencurian buah pisang tersebut di dalam kebun pekon mekar jaya kec. gedung surian kab. Lampung barat, akan tetapi terdakwa yang membawa mobil kendaraan tersebut yang kabur tersebut saksi melihat dengan ciri ciri, agak pendek, Badan nya kepal dan rambut lurus

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah Pisang milik nya korban an. SUPANDI BIN DARSOK (ALM) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 antara sekira pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 wib di dalam kebun milik korban di pekon Mekar jaya Kec.Gedung surian Kab.Lampung Barat.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 januari 2023 sekira pukul 15, 00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju bukit kemuning kab.Lampung utara hanya untuk jalan jalan saja , dan sekira pukul 18, 15 wib terdakwa pulang dari bukit menuju pekon mekar jaya untuk melihat pertandingan bola voli dan kemudian sekira pukul 20. 15 wib terdakwa pergi atau bergeser dari lapangan bola voli pekon mekar jaya tersebut hanya seorang sendiri,menuju ke pekon mekar jaya untuk mencuri buah pisang milik korban dan alat alat nya sudah ada di dalam mobil terdakwa, dan sampai di pingir jalan yang tidak jauh dari rumah warga pekon mekar jaya sekira berjarak 10 meter , dan setelah terdakwa parkir kan kendaraan mobil terdakwa lalu terdakwa turun kemudian ambil alat alat dalam mobil seperti ; 2 buah pisau ada yang kecil dan yang besar, yang terdakwa selipkan di pingang kiri dan pingang sebelah kanan,lalu terdakwa masuk kebun korban dan mencari batang pisang yang buah nya sudah tua lalu terdakwa ambil pisau yang besar kemudian terdakwa tusuk batang pisang tersebut kemudian roboh dan terdakwa pegang ujung buah pisang yang sudahn turun atau menunduk lalu terdakwa ambil pisau kecil dan terdakwa potong tandanya dan langsung terdakwa pikul di pundak sebelah kanan dan terdakwa langsung bawa dan letak kan di pingir jalan , dan setrusnya untuk pengambilan buah pisang tersebut, dan setelah menumpuk pisang yang terdakwa ambil di kebun pisang milik korban lalu terdakwa naikan ke dalam mobil terdakwa yang sudah parkir di pingir jalan. Dan pada malam itu pada saat terdakwa mau membawa buah pisang tersebut kedalam mobil berikutnya terdakwa melihat salah satu warga yang mendekati terdakwa lalu terdakwa langsung tingal kan pisang dan masuk kedalam mobil dan terdakwa hidupkan mobil dan orang tersebut memukul kaca pintu mobil terdakwa dan terdakwa pun langsung tancap gas ke arah kec. kebun tebus kab. Lampung barat .dan keesokan hari nya sekira terdakwa puku 10,30 wib terdakwa jual dengan pembeli buah pisang yang berada di pekon padang tambak kec. way tenong An. RIO dengan harga pasaran atau normal yaitu buah pisang tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.600,00 (Seribu enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah berat pisang sebanyak 192 kilo gram dengan uang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 310,000 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa bayar kes dan setelah dibayar terdakwa langsung pulang dan uang nya terdakwa belikan untuk minya bensin mobil dan kebutuhan sehari hari dan akhir nya terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 februari 2023 telah di tangkap oleh anggota polsek sumber jaya Untuk mempertanggung jawab perbuatan terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah pisang tersebut yang berada didalam kebun pisang milik korban di pekon mekar jaya kec. gedung surian Kab. Lampung barat ,di perkirakan sebanyak 742 kilo gram dan yang berhasil terdakwa jual atau terdakwa bawa dari kebun sebanyak 192 kilo gram Dan terdakwa jual mendapat kan uang sebanyak Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ada pun yang sisa dan tinggal di dalam kebun milik korban sebanyak 550 kilo gram (belum terjual) yang sekarang di amankan di kantor mapolsek sumber jaya.
- Bahwa penjualan buah pisang tersebut sebanyak 192 kilo gram dan mendapat uang sebanyak Rp. 310.000 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) uang nya terdakwa pergunakan untuk membeli bensin / pertalit mobil terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa menjual buah pisang CAVENDISH tersebut kepada saksi RIO yang mempunyai lapak pisang yang beralamat di pekon padang tambak , dan terdakwa menjual buah pisang tersebut dengan harga pasaran Rp. 1.600 00 (seribu enam ratus), Terdakwa baru 1 tahun kenal dengan saksi RIO di pajar bulan dalam acara giat komunitas motor dan terdakwa tidak pernah jual pisang CAVANIS tersebut kepada saksi RIO baru 1 kali ini saja terdakwa menjual buah pisang tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit kendaraan roda empat jenis APV Dengan nomor polat BE. 1371 GS,Warna Merah,tahun 2004, Dengan No. Rangka :MHYDNA1F4J102772 dan No. Mesin : An. 1527536F An. SUWAJI SE
- 1 Buah kontak kendaraan APV tersebut,
- 1 Lembar STNK ASLI kendaran APV Tersebut,
- 1 Buah pisau gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat,
- 1 Buah pisau besar jenis badik gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat.
- 1 Lembar karung warna putih yang ada getahnya
- 5 lembar BRONGSONG plastik warna biru bungkus pisang CAVENDISH

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192 Kilo gram dari terdakwa dan 550 Kilo gram Buah pisang CAVENDISH dari korban dengan jumlah 742 Kilo gram.
 - Nota jual beli pisang CAVENDISH sebanyak 192 kilo gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil buah pisang secara tanpa ijin milik Saksi Korban SUPANDI BIN DARSOK (ALM) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 antara sekira pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 wib di dalam kebun milik korban di pekon Mekar jaya Kec.Gedung surian Kab.Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah pisang dengan jenis CAVENDISH sebanyak kurang lebih 750 kilo gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah pisang tersebut dengan cara terdakwa menuju ke pekon mekar jaya dengan membawa alat-alat yang disimpan di dalam mobil, lalu terdakwa turun dan mengambil 2 buah pisau ada yang kecil dan yang besar, yang terdakwa selipkan di pingang kiri dan pingang sebelah kanan, lalu terdakwa masuk kebun korban dan mencari batang pisang yang buah nya sudah tua lalu terdakwa ambil pisau yang besar kemudian terdakwa tusuk batang pisang tersebut kemudian roboh dan terdakwa pegang ujung buah pisang yang sudanh turun atau menunduk lalu terdakwa ambil pisau kecil dan terdakwa potong tandanya dan langsung terdakwa pikul di pundak sebelah kanan dan terdakwa langsung bawa dan letak kan di pingir jalan, dan setelah menumpuk pisang yang terdakwa ambil di kebun pisang milik korban lalu terdakwa naikan ke dalam mobil terdakwa yang sudah parkir di pingir jalan dan terdakwa menuju ke arah kec. kebun tebus kab. Lampung barat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 192 kilo gram pisang dan terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 550 kilo gram pisang belum terjual;
- Bahwa kerugian saksi korban sejumlah Rp. 2.750,000 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik Saksi Korban SUPANDI BIN DARSOK (ALM).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa AAN BUDIANTO BIN NGATIMIN dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw



persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi .

Ad.2.Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata dirinya sendiri, dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang nyata atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomis baik benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain, menurut teori *bezit* kepemilikan suatu benda bergerak adalah pada orang yang menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya Terdakwa mengambil buah pisang secara tanpa ijin milik Saksi Korban SUPANDI BIN DARSOK (ALM) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 antara sekira pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 wib di dalam kebun milik korban di pekon Mekar jaya Kec.Gedung surian Kab.Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah pisang dengan jenis CAVENDISH sebanyak kurang lebih 750 kilo gram, dimana Terdakwa sudah menjual 192 kilo gram pisang dan terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan 550 kilo gram pisang belum terjual;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban SUPANDI BIN DARSOK (ALM) telah berpindah kekuasaannya kepada Terdakwa dan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750,000 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah dipenuhi.

Ad.3.Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

- Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*). Dan menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur delik sebelumnya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SUPANDI;
- Bahwa DARI buah pisang dengan jenis CAVENDISH yang sudah diambil sebanyak kurang lebih 750 kilo gram, Terdakwa sudah menjual 192 kilo



gram pisang dan terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah pisang tersebut telah menunjukkan adanya maksud untuk memiliki, karena untuk membawa sesuatu barang tentulah harus dilakukan oleh pemilik dari barang tersebut atau kuasanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari SUPANDI selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alasan hak yang sah selain itu perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi SUPANDI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah dipenuhi.

Ad.4.Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil buah pisang tersebut dengan cara terdakwa menuju ke pekon mekar jaya dengan membawa alat-alat yang disimpan di dalam mobil, lalu terdakwa turun dan mengambil 2 buah pisau ada yang kecil dan yang besar, yang terdakwa selipkan di pingang kiri dan pingang sebelah kanan, lalu terdakwa masuk kebun korban dan mencari batang pisang yang buahnya sudah tua lalu terdakwa ambil pisau yang besar kemudian terdakwa tusuk batang pisang tersebut kemudian roboh dan terdakwa pegang ujung buah pisang yang sudah turun atau menunduk lalu terdakwa ambil pisau kecil dan terdakwa potong tandanya dan langsung terdakwa pikul di pundak sebelah kanan dan terdakwa langsung bawa dan letakkan di pinggir jalan, dan setelah menumpuk pisang yang terdakwa ambil di kebun pisang milik korban lalu terdakwa naikan ke dalam mobil terdakwa yang sudah parkir di pinggir jalan dan terdakwa menuju ke arah kec. kebun tebus kab. Lampung barat;



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan dengan cara memotong ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda empat jenis APV Dengan nomor polat BE. 1371 GS Shi 4 CI Warna Merah,tahun 2004,Dengan No. Rangka :MHYDNA1F4J102772 dan No. Mesin : 1527536F An. SUWAJI SE, 1 Buah kontak kendaraan APV tersebut, 1 Lembar STNK ASLI kendaran APV Tersebut, yang disita dari Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN maka terhadap barang bukti tersebut ikembalikan kepada Terdakwa AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN;

- 1 Buah pisau gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat
- 1 Buah pisau besar jenis badik gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat.
- 1 Lembar karung warna putih yang ada getahnya
- 5 lembar BRONGSONG plastik warna biru bungkus pisang CAVENDISH

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 192 Kilo gram pisang dan 550 Kilo gram Buah pisang CAVENDISH dengan jumlah 742 Kilo gram.
- .Nota jual beli pisang CAVENDISH sebanyak 192 kilo gram

Dikembalikan kepada korban **Supandi Bin Darsok**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Korban memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AAN BUDIANTO BIN NGATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit kendaraan roda empat jenis APV Dengan nomor polat BE. 1371 GS Shi 4 CI Warna Merah,tahun 2004,Dengan No. Rangka :MHYDNA1F4J102772 dan No. Mesin : 1527536F An. SUWAJI SE,
 - 1 Buah kontak kendaraan APV tersebut,
 - 1 Lembar STNK ASLI kendaran APV Tersebut,dan
Dikembalikan kepada Terdakwa **AAN BUDIANTON Bin NGATIMIN**
 - 1 Buah pisau gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah pisau besar jenis badik gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat.
- 1 Lembar karung warna putih yang ada getahnya
- 5 lembar BRONGSONG plastik warna biru bungkus pisang CAVENDISH

Dirampas untuk dimusnahkan

- 192 Kilo gram dan 550 Kilo gram Buah pisang CAVENDISH dengan jumlah 742 Kilo gram.
- Nota jual beli pisang CAVENDISH sebanyak 192 kilo gram

Dikembalikan kepada korban **Supandi Bin Darsok**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERI APRIZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Ansori Apriandy, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Liw